

Profil Anak yang Bekerja Provinsi Kalimantan Tengah 2018



Profil Anak yang Bekerja Provinsi Kalimantan Tengah 2018



PROFIL ANAK YANG BEKERJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2018

ISSN : 2656-2561
Nomor Publikasi : 62520.1907
Katalog : 2306005.62
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 61 halaman

Naskah dan Infografis:

Bidang Statistik Sosial

Penyunting:

Bidang Statistik Sosial

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Gambar Kulit dan Tata Letak:

Bidang Statistik Sosial

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Dicetak Oleh :

CV APP Digital Printing

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum	: Yomin Tofri
Koordinator Teknis Penyusunan	: Ambar Dwi Santoso
Penyusun	: Kartika Noviani
Penyunting	: Muhammad Syaiful Zuhri
Gambar Kulit	: Kartika Noviani
Infografis	: Kartika Noviani
Koordinator Tata Letak	: Muhammad Said
Tata Letak	: Thosan Girisona Suganda
Penyunting	: Alfina Fasriani

<https://kalteng.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Anak yang Bekerja Provinsi Kalimantan Tengah 2018 merupakan publikasi yang memuat tabel-tabel yang menggambarkan keadaan angkatan kerja khususnya pada anak-anak usia 10-17 tahun pada periode Agustus 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah. Data yang disajikan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2018. Jumlah target sampel Sakernas Agustus 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4.640 rumah tangga dan ditujukan untuk menghasilkan angka estimasi sampai tingkat kabupaten/kota. Jenis tabel yang ditampilkan dalam publikasi ini dirinci menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dan daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan).

Meskipun publikasi ini sudah dipersiapkan dengan baik, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ditemukan kekurangan atau kekeliruan. Sehubungan dengan itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari setiap pengguna publikasi ini untuk penyempurnaan di masa mendatang. Terima kasih.

Palangka Raya, Agustus 2019
BPS Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala,



YOMIN TOFRI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Konsep dan Definisi.....	6
BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN.....	9
BAB III. PERKEMBANGAN ANAK YANG BEKERJA	19
3.1 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja	21
3.2 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota.....	26
BAB IV. KARAKTERISTIK ANAK YANG BEKERJA	29
4.1 Pendidikan	31
4.2 Lapangan Pekerjaan.....	34
4.3 Status Pekerjaan	39
4.4 Jam Kerja.....	47
BAB V. KARAKTERISTIK ANAK YANG BEKERJA	51
BAB VI. PENUTUP	57
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penduduk Usia 10-17 Tahun Menurut Karakteristik di Kalimantan Tengah, 2018.....	21
Tabel 3.2	Jumlah Anak Bekerja Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kelompok Umur di Kalimantan Tengah, 2018.....	23
Tabel 3.3	Jumlah dan persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2018.....	26
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Tempat Tinggal di Kalimantan Tengah, 2018.....	267
Tabel 3.5	Jumlah dan persentase Penduduk Usia 15-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2018.....	28
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kalimantan Tengah, 2018 ...	33
Tabel 4.2	Persentase Anak yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kalimantan Tengah, 2018.....	33
Tabel 5.1	Persentase Kepala Rumah Tangga dari Anak yang Bekerja Menurut Kelompok Umur di Kalimantan Tengah, 2018	53
Tabel 5.2	Persentase Kepala Rumah Tangga dari Anak yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kalimantan Tengah, 2018.....	54
Tabel 5.3	Persentase Kepala Rumah Tangga dari Anak yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kalimantan Tengah, 2018	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Persentase Angkatan Kerja untuk Penduduk Usia 10-17 di Kalimantan Tengah, Tahun 2018.....	22
Gambar 3.2	Persentase Anak Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur di Kalimantan Tengah, 2018.....	23
Gambar 3.3	Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Anak 10-17 Tahun, dan Persentase Anak 10-17 Tahun Yang Sekolah Saja Tidak Bekerja di Kalimantan Tengah, 2012-2018.....	24
Gambar 3.4	Jumlah Anak Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kalimantan Tengah, 2018	25
Gambar 4.1	Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kalimantan Tengah, 2018.....	31
Gambar 4.2	Jumlah Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kalimantan Tengah, 2018.....	32
Gambar 4.3	Persentase Anak yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Kelompok Umur di Kalimantan Tengah, 2018.....	36
Gambar 4.4	Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal di Kalimantan Tengah, 2018	37
Gambar 4.5	Persentase Anak yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kalimantan Tengah, 2018	38
Gambar 4.6	Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kalimantan Tengah, 2018	39

Gambar 4.7	Persentase Anak yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kelompok Umur di Kalimantan Tengah di Kalimantan Tengah, 2018.....	40
Gambar 4.8	Persentase Anak yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal di Kalimantan Tengah, 2018.	41
Gambar 4.9	Persentase Anak yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kalimantan Tengah, 2018	42
Gambar 4.10	Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kalimantan Tengah, 2018	43
Gambar 4.11	Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2018.....	43
Gambar 4.12	Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal di Kalimantan Tengah, 2018.....	44
Gambar 4.13	Jumlah Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan di Kalimantan Tengah, 2018	465
Gambar 4.14	Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kalimantan Tengah, 2018.....	46
Gambar 4.15	Jumlah Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir dan Kelompok Umur di Kalimantan Tengah, 2018.....	47
Gambar 4.16	Jumlah Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir dan Daerah Tempat Tinggal di Kalimantan Tengah, 2018	48
Gambar 4.17	Jumlah Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kalimantan Tengah, 2018.....	49

Bab I Pendahuluan



Anak yang bekerja (*Working Children*) adalah anak yang terlibat dalam kegiatan dimana dalam cakupan Sistem Neraca nasional (SNN) termasuk ke dalam Batasan kegiatan produksi, sekurang-kurangnya selama 1 jam dalam periode referensi.



1.1 Latar Belakang

Anak-anak sangat berharga dalam menentukan masa depan negara, sehingga wajib bagi bangsa dan orang tua untuk menjamin bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk mengakses hak-hak mereka. Hak untuk tumbuh sehat, hak untuk mengakses pendidikan yang tepat, dan hak untuk menjadi warga negara yang produktif. Secara fisiologis maupun psikologis, anak-anak dianggap lebih rentan dibandingkan orang dewasa. Sebagai golongan yang rentan anak-anak memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Kewajiban bagi bangsa ini dan semua pihak adalah untuk melindungi anak-anak dari setiap situasi yang berbahaya dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia dari anak-anak.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi pada tahun 1990 melalui Kepres No. 36, anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 Tahun, kecuali jika kedewasaan telah dicapai lebih awal berdasarkan hukum. Banyak anak di bawah usia 18 Tahun yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. Salah satu permasalahan keterlibatan anak-anak adalah karena kemiskinan. Anak-anak dari keluarga yang tidak mampu aktif dalam bekerja dengan tujuan memperoleh atau membantu orang tua dalam meningkatkan penghasilan. Dampak dari anak yang bekerja adalah mereka kehilangan haknya sebagai anak untuk memperoleh pendidikan untuk menggapai masa depan yang lebih baik.

Perlindungan terhadap hak dasar anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Konvensi *International Labor*

Organization (ILO) No. 138 yang diratifikasi oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun. Kemudian pada Konvensi ILO No 182 tahun 1999 membahas tentang pelarangan dan tindakan cepat untuk penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Berkaitan dengan perlindungan anak-anak dari efek buruk bekerja, Keppres No. 59 Tahun 2002 telah mengidentifikasi 13 jenis pekerjaan terburuk untuk pekerja anak, yaitu :

1. Mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur;
2. Mempekerjakan anak-anak di pertambangan;
3. Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara;
4. Mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi;
5. Mempekerjakan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai (yang lazim disebut jermal);
6. Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung;
7. Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak;
8. Mempekerjakan anak-anak di jalanan;
9. Mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga;
10. Mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga (*cottage industries*);
11. Mempekerjakan anak-anak di perkebunan;
12. Mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondongan dan kayu olahan; serta
13. Mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Pada UU No. 13 Tahun 2003 kategori umur anak dibagi menjadi 3, yakni :

1. Usia 5-12 tahun tidak boleh bekerja meskipun pekerjaan ringan.
2. Usia 13-14 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan, kurang dari 15 jam/minggu.
3. Usia 15-17 Tahun, secara umum diperbolehkan oleh hukum untuk bekerja asalkan bukan pekerjaan berbahaya/terburuk, dan tidak lebih dari 40 jam/minggu.

Dalam perkembangan kondisi ketenagakerjaan saat ini, anak yang bekerja merupakan fenomena sosial yang kompleks permasalahannya. Informasi mengenai anak yang bekerja dianggap masih kurang, baik informasi secara nasional maupun regional. Salah satu acuan yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai anak yang bekerja adalah hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

Anak yang bekerja (*Working Children*) adalah anak yang terlibat dalam kegiatan dimana dalam cakupan Sistem Neraca nasional (SNN) termasuk ke dalam batasan kegiatan produksi, sekurang-kurangnya selama 1 jam dalam periode referensi. Pekerja anak (*Child Labour*) adalah anak-anak yang bekerja, dimana mereka terlibat dalam jenis pekerjaan berbahaya/pekerjaan terburuk untuk anak. Dengan kata lain pekerja anak merupakan subset dari anak yang bekerja.

Publikasi ini membahas anak usia 10-17 tahun yang bekerja. Anak dianggap bekerja jika mereka bekerja minimal 1 jam berturut-turut dalam periode seminggu yang lalu, dan pekerjaan itu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan dalam bentuk uang maupun barang.

1.2 Tujuan

Tujuan dari publikasi ini adalah untuk menyediakan informasi tentang anak yang bekerja dan mengetahui latar belakang keadaan sosial ekonomi dari anak yang bekerja.

1.3 Ruang Lingkup

Sakernas Agustus 2018 dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 20.000 rumah tangga, tersebar pada 5000 blok sensus di seluruh provinsi di Indonesia, baik daerah perkotaan maupun perdesaan. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Tengah jumlah sampelnya sebanyak 4.640 rumah tangga yang tersebar di 464 blok sensus di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

1.4 Konsep dan Definisi

1. **Angkatan Kerja Anak** adalah penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja atau sementara tidak bekerja dan pengangguran.
2. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
3. **Anak** adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun.
4. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama 1 jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.
5. **Jenis pekerjaan** adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang. Dengan

menanyakan apa yang dilakukan oleh responden di tempat kerjanya.

6. **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, terdiri dari:
 - a. **Berusaha sendiri** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
 - b. **Berusaha dibantu orang lain** adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan mempekerjakan paling sedikit 1 orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar atau yang tidak dibayar.
 - c. **Buruh/karyawan/pegawai** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir. Khusus pada sektor bangunan batasannya 3 bulan apabila majikannya instansi/kantor/perusahaan boleh lebih dari satu.
 - d. **Pekerja Bebas** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) baik yang berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun imbalan dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

- e. **Pekerja tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang atau barang.
7. **Lapangan usaha/pekerjaan** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/kantor tempat seseorang bekerja atau yang dihasilkan oleh perusahaan tempat responden bekerja.
8. **Jam kerja** adalah lamanya waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu yang lalu.
9. **Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).

Bab II Studi Kepustakaan

Hak – Hak Dasar Anak

(Menurut UU No.23 Tahun 2002)

Hak Untuk
Hidup Berkembang

Hak Untuk
Hidup Layak

Hak Untuk
Mendapat Perlindungan

Hak Untuk
Berperan

Hak Untuk
Memperoleh Pendidikan

Anak Indonesia baik sebagai individu maupun generasi penerus bangsa harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian anak dapat berkembang dengan wajar baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak mendasar anak tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen II pasal 28 B yang berbunyi : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Hak-hak dasar anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yakni sebagai berikut:

a. Hak untuk hidup layak

Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan.

b. Hak untuk berkembang

Setiap anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

c. Hak untuk mendapat perlindungan

Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.

d. Hak untuk berperan, serta

Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.

e. Hak untuk memperoleh pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan yang tinggal di daerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan mereka.

Hak-hak mendasar anak harus diberikan dan tidak bisa ditunda. Tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Namun kenyataan di beberapa golongan masyarakat terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar sekaligus bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan terampil melakukan pekerjaan. Sedangkan di masyarakat yang kondisi ekonominya kurang menguntungkan, seringkali ditemui orang tua melibatkan anak-anaknya untuk turut memikul beban keluarga. Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam dalam

seminggu yang lalu. Bekerja selama 1 jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.

Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indicator, antara lain:

- Anak bekerja setiap hari,
- Anak tereksplotasi,
- Anak bekerja pada waktu yang panjang, dan
- Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, kecuali untuk kondisi tertentu anak diperbolehkan bekerja, seperti yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bentuk pekerjaan yang diperbolehkan untuk anak antara lain:

1. Pekerjaan Ringan

Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat:

- a. Ijin tertulis dari orang tua/wali,
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua/wali,
- c. Waktu kerja maksimal 3 jam,
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah,
- e. Perlindungan K3,

- f. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal anak bekerja pada usaha keluarganya, maka persyaratan tersebut di atas yang harus dipenuhi adalah butir c, d, dan e.

2. Pekerjaan dalam Rangka Bagian Kurikulum Pendidikan atau Pelatihan

Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan :

- a. Usia paling sedikit 14 tahun.
- b. Harus memenuhi syarat :
 - ~ Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, dan
 - ~ Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat

Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria :

- a. Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini,
- b. Pekerjaan tersebut diminati anak,
- c. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak, dan
- d. Pekerjaan tersebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak.

Pengusaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- ~ Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- ~ Mempekerjakan diluar waktu sekolah,
- ~ Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3(tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu,
- ~ Melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung,
- ~ Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkotika, perjudian, minuman keras, prostitusi, dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak,
- ~ Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu, dan
- ~ Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

Bentuk pekerjaan yang dilarang untuk anak:

1. Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Pekerjaan yang buruk untuk anak jika dilakukan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut UU No. 13 Tahun 2003 meliputi :

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya,
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian,

- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

2. Bentuk/jenis pekerjaan terburuk menurut Kepmenakertrans No. Kep. 235/Men/2003 tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak meliputi :

- a. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja
 - l. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya, meliputi : pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian dan perbaikan:
 - (1) Mesin-mesin
 - a. Mesin perkakas.
 - b. Mesin produksi.
 - (2) Pesawat
 - a. Pesawat uap.
 - b. Pesawat cairan panas.
 - c. Pesawat pendingin, pesawat pembangkit gas karbit.
 - d. Pesawat angkat dan angkut.
 - e. Pesawat tenaga.
 - (3) Alat berat: traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang.
 - (4) Instalasi : pipa bertekanan, listrik pemadam kebakaran dan saluran listrik.

- (5) Peralatan lainnya: tanur, dapur peleburan, lift, perancah.
 - (6) Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.
- II. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya, meliputi:
- (1) Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik.
 - (2) Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia.
 - (3) Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.
- III. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
- (1) Konstruksi bangunan, jembatan, irigasi/jalan.
 - (2) Pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat.
 - (3) Mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan.
 - (4) Dalam bangunan tempat kerja terkunci.
 - (5) Penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam.
 - (6) Dilakukan di daerah terisolir atau terpencil.
 - (7) Di kapal.
 - (8) Dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas.
 - (9) Dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00.
- b. Jenis jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak
- I. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.

II. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras.

III. Obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Kompleksnya permasalahan mengenai pekerja anak sehingga membatasi publikasi ini hanya membahas untuk anak yang bekerja.

<https://kalteng.bps.go.id>

Bab III

Perkembangan Anak Bekerja

Persentase Anak yang Bekerja Menurut Kelompok Umur

13,00 persen
10-12 tahun

19,39 persen
13-14 tahun

67,62 persen
15-17 tahun

Persentase Angkatan Kerja Untuk Penduduk Usia 10-17 tahun

Tidak Bekerja
10,01 persen

Bekerja
89,99 persen



3.1 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja

Di Provinsi Kalimantan Tengah, masuknya anak-anak ke dunia kerja tidak dapat dihindari. Terbukti dari hasil Sakernas Agustus Tahun 2018 terdapat sekitar 33.606 anak usia 10-17 tahun yang bekerja. Jumlah tersebut mencapai sekitar 8,65 persen dari total penduduk usia 10-17 tahun yang sebanyak 388.640 jiwa. Dari sebanyak 33.606 anak usia 10-17 tahun yang bekerja, lebih dari separuhnya (70,48 persen) tinggal di daerah perdesaan (Tabel 3.1). Persentase angkatan kerja untuk penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja sebesar 89,99 persen dan yang tidak bekerja sebesar 10,01 persen (Gambar 3.1).

Tabel 3.1 Penduduk Usia 10-17 Tahun Menurut Karakteristik di Kalimantan Tengah, 2018

Karakteristik	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk usia 10-17 tahun	156 846	231 794	388 640
Angkatan kerja	11 176	26 168	37 344
~ Bekerja	9 922	23 684	33 606
~ Pengangguran	1 254	2 484	3 738
Bukan Angkatan kerja	145 670	205 626	351 296
~ Sekolah	135 798	187 193	322 991
~ Mengurus RT	8 148	16 096	24 244
~ Lainnya	1 724	2 337	4 061


Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Gambar 3.1 Persentase Angkatan Kerja untuk Penduduk Usia 10-17 Tahun di Kalimantan Tengah, 2018



Apabila dibedakan menurut kelompok umur, dari seluruh anak usia 10-17 tahun yang bekerja, terdapat 67,62 persen (22.723 anak) yang bekerja pada kelompok umur 15-17 tahun. Persentase tersebut paling tinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, akan tetapi hal tersebut wajar, karena dianggap pada kelompok umur tersebut anak-anak sudah diperbolehkan untuk masuk ke pasar kerja. Hal yang perlu dikhawatirkan adalah dari seluruh anak usia 10-17 tahun yang bekerja, ada sebanyak 13,00 persen (4.368 anak) yang bekerja pada usia 10-12 tahun. Padahal menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 anak pada kategori umur tersebut tidak diperbolehkan bekerja, meskipun pekerjaan yang dilakukan mereka termasuk pekerjaan ringan (Gambar 3.2).

Gambar 3.2 Persentase Anak Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur di Kalimantan Tengah, 2018




Tabel 3.2 Jumlah Anak Bekerja Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kelompok Umur di Kalimantan Tengah, 2018

Kelompok Umur	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Anak 10-17 Tahun	9 922	23 684	33 606
10-12 Tahun	1 962	2 406	4 368
13-14 Tahun	1 176	5 339	6 515
15-17 Tahun	6 784	15 939	22 723

Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Berdasarkan data Sakernas diketahui bahwa anak yang bekerja dari tahun ke tahun cenderung menurun persentasenya, kecuali di tahun 2018 sedikit mengalami peningkatan. Hal ini terlihat pada Gambar 3.3 dimana persentase penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja memiliki tren yang cenderung turun, namun di tahun 2018 cenderung naik.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Anak 10-17 Tahun, dan Persentase Anak 10-17 Tahun Yang Sekolah Saja Tidak Bekerja di Kalimantan Tengah, 2012-2018



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018


Tahun 2018 tingkat partisipasi angkatan kerja untuk anak usia 10-17 tahun meningkat, begitu juga persentase penduduk 10-17 tahun yang kegiatannya sekolah selama seminggu terakhir cenderung meningkat. Sebagian besar anak-anak dalam kelompok usia tersebut tidak seharusnya berada dalam angkatan kerja, melainkan sebaliknya, seharusnya masuk dalam berpartisipasi di sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada baik di sekolah formal maupun non formal.

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, perkotaan dan perdesaan, tampak bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja pada anak usia 10-17

tahun di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Begitu juga, persentase anak usia 10-17 tahun yang kegiatan seminggu terakhirnya sekolah, persentasenya lebih tinggi di daerah perdesaan dari daerah perkotaan. Hal ini mencerminkan bahwa anak-anak yang tinggal di daerah perdesaan lebih banyak yang memasuki dunia kerja daripada mereka yang tinggal di daerah perkotaan.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin pada anak usia 10-17 tahun yang bekerja, persentase anak laki-laki yang bekerja lebih besar dari persentase anak perempuan, yaitu masing-masing sebesar 65,13 persen atau 21.886 jiwa untuk anak laki-laki dan 34,87 persen atau 11.720 jiwa untuk anak perempuan. Hal yang sama juga terlihat pada kelompok umur, 13-14 tahun dan 15-17 tahun, jumlah anak laki-laki yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak perempuan yang bekerja. Sedangkan usia 10-12 tahun, jumlah anak perempuan yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anak laki-laki yang bekerja.

Gambar 3.4 Jumlah Anak Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kalimantan Tengah, 2018



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

3.2 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota

Dalam Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa ada tiga kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah anak yang bekerja paling tinggi yaitu secara berturut-turut Kabupaten Kotawaringin Timur (6.140 anak), Kapuas (4.747 anak) dan Kotawaringin Barat (4.364 anak). Sedangkan jumlah anak yang bekerja paling rendah, yaitu Kabupaten Lamandau (561 anak).

Tabel 3.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Kotawaringin Barat	4 364	12,99
Kotawaringin Timur	6 140	18,27
Kapuas	4 747	14,13
Barito Selatan	1 187	3,53
Barito Utara	3 153	9,38
Sukamara	956	2,84
Lamandau	710	2,11
Seruyan	1 847	5,50
Katingan	1 485	4,42
Pulang Pisau	1 339	3,98
Gunung Mas	3 070	9,14
Barito Timur	880	2,62
Murung Raya	2 194	6,53
Palangka Raya	1 534	4,56
Kalimantan Tengah	33 606	100,00

Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Dilihat dari daerah tempat tinggal, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah penduduk usia 10-17 tahun yang Bekerja lebih banyak di perdesaan.

Jumlah Penduduk Usia 10-17 tahun yang Bekerja untuk daerah perdesaan lebih besar di Kabupaten Kapuas (4.357 anak), sedangkan yang paling sedikit di Kota Palangka Raya (85 anak).

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Daerah Tempat Tinggal di Kalimantan Tengah, 2018

Kabupaten/Kota	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)
Kotawaringin Barat	2 107	2 257
Kotawaringin Timur	2 626	3 514
Kapuas	390	4 357
Barito Selatan	533	654
Barito Utara	348	2 805
Sukamara	360	596
Lamandau	189	521
Seruyan	253	1 594
Katingan	498	987
Pulang Pisau	0	1 339
Gunung Mas	788	2 282
Barito Timur	75	805
Murung Raya	306	1 888
Palangka Raya	1 449	85
Kalimantan Tengah	9 065	23 426

Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Pada penjelasan sebelumnya, berdasarkan kelompok umur antara 10-12 tahun, 13-14 tahun dan 15-17 tahun, maka jumlah anak yang bekerja paling banyak adalah kelompok umur 15-17 tahun. Untuk kelompok umur 15-17 tahun kalau ditelaah lebih lanjut menurut kabupaten/kota, maka Kabupaten Kapuas merupakan kabupaten yang paling banyak jumlah anak di kelompok umur tersebut yang bekerja, yakni sebanyak 16,12 persen. Sementara itu, Kabupaten Barito Timur

merupakan daerah yang paling rendah jumlah anak usia 15-17 tahun yang bekerja, yakni sebesar 2,22 persen.

Tabel 3.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Kotawaringin Barat	3 188	14,03
Kotawaringin Timur	3 543	15,60
Kapuas	3 663	16,12
Barito Selatan	997	4,38
Barito Utara	1 734	7,63
Sukamara	607	2,67
Lamandau	511	2,24
Seruyan	1 051	4,63
Katingan	1 395	6,14
Pulang Pisau	922	4,06
Gunung Mas	2 031	8,94
Barito Timur	506	2,22
Murung Raya	1 395	6,14
Palangka Raya	1 180	5,19
Kalimantan Tengah	22 723	100,00

Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Bab IV Karakteristik Anak Bekerja

Persentase Anak Bekerja Menurut Status Pekerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, 2018



Formal

21,36
persen

Informal


78,64
persen



4.1 Pendidikan


Pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang baik diharapkan mampu berdampak terhadap angkatan kerja yang lebih bermutu dan produktif. Pada Gambar 4.1 di bawah ini, terlihat bahwa sebagian besar penduduk usia 10-17 tahun yang bekerja memiliki pendidikan setingkat SD (37,78 persen).

Gambar 4.1 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kalimantan Tengah, 2018



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Gambar 4.2 Jumlah Anak Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kalimantan Tengah, 2018



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Sedangkan dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa ternyata dari anak usia 10-17 tahun yang bekerja dan berpendidikan SD kebawah, dengan jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi. Hal ini terjadi mungkin lebih disebabkan karena anak laki-laki secara fisik lebih kuat dibandingkan anak perempuan untuk usia tersebut, sehingga orang tua lebih mempercayakan anak laki-lakinya membantu pekerjaan mereka.

Berdasarkan Tabel 4.1, jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja di daerah perdesaan didominasi oleh anak dengan pendidikan tertinggi SD sederajat (42,26 persen), sedangkan pada daerah perkotaan didominasi oleh anak dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP sederajat (48,60 persen).

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kalimantan Tengah, 2018

Daerah Tempat Tinggal	Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan			
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
10-12 tahun	1 795	167	-	-
13-14 tahun	0	1 176	-	-
15-17 tahun	342	1 345	4 822	275
Total	2 137	2 688	4 822	275
Pedesaan				
10-12 tahun	1 582	824	-	-
13-14 tahun	1 306	3 788	245	-
15-17 tahun	2 126	5 396	7 494	923
Total	5 014	10 008	7 739	923
Perkotaan + Pedesaan				
10-12 tahun	3 377	991	-	-
13-14 tahun	1 306	4964	245	-
15-17 tahun	2 468	6 741	12 316	1 198
Total	7 151	12 696	12 561	1 198

Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Di daerah perkotaan 68,37 persen dari anak yang bekerja berusia 15-17 tahun, 11,85 persen berusia 13-14 tahun, dan sisanya 19,77 persen berusia 10-12 tahun. Sebanyak 71,08 persen anak usia 15-17 tahun yang bekerja adalah tamatan SMP/Sederajat, 19,83 persen SD/Sederajat, 4,05 persen SMA/Sederajat, sedangkan yang tidak/belum tamat SD sebanyak 5,04 persen.

Sementara itu di daerah perdesaan 67,30 persen dari anak yang bekerja berusia 15-17 tahun, 22,54 persen berusia 13-14 tahun, dan sisanya 10,16 persen berusia 10-12 tahun. Untuk pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada anak bekerja usia 15-17 tahun didominasi oleh pendidikan SMP/Sederajat 47,02 persen, SD/Sederajat 33,85 persen, tidak/belum tamat SD 13,34 persen dan SMA Sederajat 5,79 persen.

4.2 Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan menunjukkan bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/kantor tempat seorang bekerja. Lapangan pekerjaan utama yang digeluti oleh anak berumur 10-17 tahun sama halnya dengan pekerja lainnya (angkatan kerja berumur 15 tahun ke atas).


Sektor utama di Provinsi Kalimantan Tengah yang menyerap banyak anak yang bekerja tahun 2018 adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 41,40 persen dari anak berusia 10-17 tahun yang bekerja. Sektor berikutnya yang paling banyak menyerap anak bekerja adalah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 33,96 persen dan sektor Industri Pengolahan sebesar 8,16 persen. Dari ketiga sektor utama tersebut, didominasi oleh anak yang bekerja berumur 15-17 tahun.

Kelompok umur 10-12 tahun, paling besar bekerja ke sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 48,66 persen. Kelompok umur 13-14 tahun, paling besar bekerja di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 46,66 persen. Dan kelompok umur 15-17 tahun, paling besar bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 36,83 persen.

Tabel 4.2 Persentase Anak yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Kalimantan Tengah, 2018

Lapangan Usaha	Banyak Anak yang Bekerja (Orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (Sektor 1)	11 411	33,96%
Pertambangan dan Penggalian (Sektor 2)	2 602	7,74%
Industri (Sektor 3)	2 741	8,16%
Listrik, Gas dan Air Minum (Sektor 4)	238	0,71%
Konstruksi/Bangunan (Sektor 5)	540	1,61%
perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi (Sektor 6)	13 913	41,40%
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi (Sektor 7)	642	1,91%
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan (Sektor 8)	167	0,50%
Jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan (Sektor 9)	1 352	4,02%
Total	33 606	100,00%


Gambar 4.3 Persentase Anak yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Kelompok Umur di Kalimantan Tengah, 2018



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Gambar 4.3 menunjukkan anak yang bekerja berdasarkan sektor lapangan pekerjaan. Sebagian besar dari 9 sektor lapangan pekerjaan, anak berumur 15-17 tahun yang mendominasi kecuali sektor Lembaga Keuangan, Real State, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan (sektor 8). Sektor 4 (sektor Listrik, Gas dan Air Minum) dan sektor 7 (sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi) 100 persen didominasi anak yang bekerja umur 15-17 tahun. Sedangkan sektor 8 (sektor Lembaga Keuangan, Real State, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan) 100 persen didominasi anak yang bekerja umur 10-12 tahun.

Gambar 4.4 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal di Kalimantan Tengah, 2018




Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Gambar 4.4 menunjukkan potret anak yang bekerja berdasarkan sektor lapangan pekerjaan dan daerah tempat tinggal. Berdasarkan daerah tempat tinggal terlihat jelas bahwa di daerah pedesaan lebih banyak menyerap tenaga kerja anak usia 10-17 tahun di sektor Konstruksi/Bangunan (sektor 5). Ada sebanyak 97,58 persen dari anak tersebut yang bekerja dan tinggal di daerah pedesaan bekerja di sektor Pertambangan dan Penggalian (sektor 2) dan 90,40 persen pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pemburuan dan Perikanan (sektor 1). Hal ini mungkin terjadi, karena wilayah pedesaan menyediakan lahan yang luas yang memang cocok dalam penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian juga pertambangan dan penggalian.

Sementara itu di daerah perkotaan, sebanyak 100 persen dari anak bekerja di perkotaan masuk ke dunia kerja di sektor Listrik, Gas dan Air Minum (sektor 4), dan sektor Lembaga Keuangan, Real State,

Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan (sektor 8). Hal ini mungkin terjadi karena di daerah perkotaan sangat kental dengan sektor-sektor tersebut dibandingkan dengan pedesaan sehingga mampu menyerap pekerja anak yang lebih banyak dibandingkan dengan sektor lain di wilayah perkotaan.

Gambar 4.5 Persentase Anak yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kalimantan Tengah, 2018




Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Jika dilihat berdasarkan komposisi jenis kelamin, pekerja anak laki-laki lebih mendominasi hampir semua sektor, utamanya pada sektor Pertambangan dan Penggalian (sektor 2), sektor Listrik, Gas dan Air Minum (sektor 4), sektor konstruksi/bangunan (sektor 5) dan sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi (sektor 7). Kecuali sektor Lembaga Keuangan, Real State, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan (sektor 8) yang lebih didominasi oleh anak perempuan.

4.3 Status Pekerjaan


Gambar 4.6 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kalimantan Tengah, 2018



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut status pekerjaan dapat dilihat pada Gambar 4.6 di atas. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa anak-anak umumnya bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar yaitu ada sebanyak 65,84 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa diantara 10 anak yang bekerja terdapat sekitar 6 sampai 7 anak yang status pekerjaannya sebagai pekerja keluarga/tak dibayar.


Gambar 4.7 Persentase Anak yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Kelompok Umur di Kalimantan Tengah, 2018



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Sedangkan pada Gambar 4.7, terlihat bahwa semua anak usia 10-12 tahun yang bekerja, berstatus sebagai Pekerja Bebas di Pertanian 28,96 persen dan pekerja keluarga/tak dibayar 17,37 persen. Di kelompok umur 13-14 tahun sebesar 23,48 persen sebagai pekerja keluarga/tak dibayar. Sedangkan 15-17 tahun mendominasi sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai (87,61 persen) dan Berusaha Sendiri (81,66 persen).

Gambar 4.8 Persentase Anak yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal di Kalimantan Tengah, 2018




Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Jika dilihat lebih rinci menurut daerah tempat tinggal, anak yang bekerja kebanyakan di daerah pedesaan. Pada gambar 4.8 terlihat bahwa status berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai, dan pekerja keluarga/tak dibayar di daerah pedesaan lebih besar dibandingkan daerah perkotaan. Dan yang berstatus sebagai pekerja bebas di Pertanian dan pekerja bebas di Non Pertanian hanya ada di daerah pedesaan.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi anak laki-laki yang bekerja dengan Berusaha Sendiri lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan yang bekerja berusaha sendiri. Ada sebanyak 76,22 persen dari anak laki-laki yang bekerja berstatus Berusaha Sendiri. Yang artinya dari 10 anak laki-laki yang bekerja Berusaha Sendiri terdapat 7 sampai dengan 8 anak laki-laki yang Berusaha Sendiri (Gambar 4.9).


Gambar 4.9 Persentase Anak yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kalimantan Tengah, 2018



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Besaran proporsi anak laki-laki yang berstatus sebagai Pekerja Bebas di Non Pertanian yang mencapai 75,67 persen. Status Buruh/Karyawan/Pegawai anak laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan anak perempuan, yang mencapai 71,84 persen. Selain itu, anak laki-laki saja yang bekerja dengan status pekerja bebas di pertanian (100 persen).


Gambar 4.10 Persentase Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kalimantan Tengah, 2018



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Penduduk dikategorikan bekerja pada kegiatan formal jika status pekerjaan mereka sebagai buruh/karyawan/pegawai dan juga berstatus berusaha dibantu buruh/karyawan. Di luar status itu, maka penduduk dikategorikan bekerja pada kegiatan informal. Jika dilihat dari Gambar 4.10, maka jumlah anak yang bekerja di sektor formal ada sebanyak 21,36 persen. Sisanya sebanyak 78,64 persen bekerja di sektor informal.


Gambar 4.11 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kalimantan Tengah, 2018



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Pada Gambar 4.11, menunjukkan sebagian besar anak di masing-masing kelompok umur bekerja di sektor informal. Usia 10-12 tahun lebih dominan bekerja di sektor informal dibanding usia yang lain yaitu 98,31 persen. Untuk sektor formal, semakin bertambah umur semakin bertambah anak yang bekerja.

Gambar 4.12 Persentase Anak Usia 10 - 17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Daerah Tempat Tinggal di Kalimantan Tengah, 2018




Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Jika dilihat dari daerah tempat tinggal, baik di daerah pedesaan dan daerah perkotaan, mayoritas anak yang bekerja adalah di sektor informal. Namun jika lebih rinci lagi, terlihat bahwa anak bekerja di sektor formal di daerah pedesaan sedikit lebih besar dibanding daerah perkotaan.

Sebanyak 80,22 persen anak yang bekerja di daerah perkotaan, bekerja di sektor informal. Hal ini berarti dari 10 anak yang bekerja di daerah perkotaan terlihat bahwa 8 sampai dengan 9 anak bekerja di sektor informal. Dan sisanya sebanyak 19,78 persen bekerja di sektor formal.

Sementara itu, di daerah perdesaan ada sebanyak 22,01 persen anak yang bekerja di sektor formal dan sisanya sebanyak 77,99 persen bekerja di sektor informal. Dapat diartikan bahwa dari 10 orang anak yang bekerja di daerah perdesaan, sebanyak 7 sampai dengan 8 anak bekerja di sektor informal.


Gambar 4.13 Persentase Anak Usia 10 - 17 Tahun yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kalimantan Tengah, 2018



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Jika dilihat dari jenis kelamin, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dominan bekerja di sektor informal. Persentase anak perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal dibandingkan persentase anak laki-laki. Sedangkan untuk sektor formal, persentase anak laki-laki lebih banyak dibandingkan persentase anak perempuan.


Gambar 4.14 Jumlah Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan di Kalimantan Tengah, 2018



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Secara absolut, jenis pekerjaan anak usia 10-17 yang bekerja, adalah sebagai Tenaga Usaha Penjualan yang paling besar (12.365 anak) dan menyusul Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan (11.098 anak). Hal ini sesuai dengan proporsi anak yang bekerja, yang dilihat dari lapangan pekerjaan, dimana sebagian besar sektor perdagangan, rumah makan dan jasa serta sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan.

Gambar 4.15 Persentase Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kalimantan Tengah, 2018




Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki cenderung lebih variatif dibanding yang dikerjakan oleh perempuan. Sebanyak 83,88 persen anak laki-laki jenis pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai Tenaga Produksi. Sedangkan Tenaga Tata Usaha dan yang sejenisnya seluruhnya adalah anak-anak perempuan (Gambar 4.15).

4.4 Jam Kerja

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa sebaiknya anak tidak masuk dalam pasar dunia kerja. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 anak-anak usia 10-12 tahun tidak boleh bekerja sama sekali. Namun, di Provinsi Kalimantan Tengah masih dijumpai anak yang masuk dalam dunia kerja. Dari sebanyak 4.368 anak usia 10-12 tahun yang masuk dunia kerja, jumlah jam kerja anak bekerja paling besar pada rentang 1 hingga 14 jam. Sedangkan pada anak usia 13-14 tahun, menurut UU diperbolehkan bekerja asalkan jumlah jam kerja seminggu terakhir kurang dari 15 jam. Namun pada kenyataannya, dari informasi yang ada dalam Gambar 4.16 terlihat ada 2.333 anak usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam, yaitu sebanyak 835 anak dengan jam kerja 15 sampai 34 jam dan sebanyak 1.498 anak dengan jam kerja di atas 35 jam.


Gambar 4.16. Jumlah Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir dan Kelompok Umur di Kalimantan Tengah, 2018



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Jumlah anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih banyak bekerja pada rentang waktu lebih dari 35 jam (8.769 anak). Untuk anak usia 13-14 tahun yang bekerja pada rentang waktu antara 1 sampai 14 jam lebih besar dibandingkan di atas 15 jam. Dan anak usia 10-12 tahun yang bekerja lebih banyak pada rentang waktu 1 sampai 14 jam (2.782 anak).


Gambar 4.17 Jumlah Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir dan Daerah Tempat Tinggal di Kalimantan Tengah, 2018



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Menurut daerah tempat tinggal, terlihat bahwa anak bekerja yang tinggal di daerah pedesaan jumlah jam kerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tinggal di daerah perkotaan (Gambar 4.17). Di daerah pedesaan, jumlah anak bekerja paling banyak pada rentang waktu 1 sampai 14 jam (9.031 anak). Begitupun di daerah perkotaan lebih banyak di rentang waktu 1 sampai 14 jam (6.014 anak).

Gambar 4.18 Jumlah Anak Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kalimantan Tengah, 2018



Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018


Dari gambar di atas menunjukkan bahwa menurut jenis kelamin, jumlah jam kerja pada anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada anak perempuan. Jam kerja pada anak laki-laki lebih banyak pada rentang waktu 1 sampai 14 jam (8.962 anak). Begitupun jam kerja anak perempuan.

Batasan jam kerja yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang bekerja, sebenarnya merupakan salah satu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga hak dari anak-anak. Jumlah jam kerja yang sedikit diasumsikan tidak terlalu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak (tidak mengganggu waktu belajar dan bermain anak-anak).

Bab V

Karakteristik Keluarga dari Anak Bekerja

Persentase Kepala Rumah Tangga bekerja dari anak yang bekerja Menurut Status Pekerjaan Provinsi Kalimantan Tengah, 2018



Kondisi rumah tangga dari seseorang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, baik fisik maupun psikis. Bab ini menyoroti karakteristik keluarga dari anak yang bekerja dilihat dari karakteristik kepala rumah tangga dari anak usia 10-17 tahun yang bekerja. Kepala rumah tangga dianggap bertanggung jawab akan kondisi yang terjadi di rumah tangga tersebut. Dan yang paling berperan akan terpenuhinya hak asasi dari anak adalah kepala rumah tangga, karena kepala rumah tangga dianggap sebagai orang yang paling dekat dan bertanggung jawab dengan anaknya. Dengan demikian diharapkan kepala rumah tangga mampu melindungi hak asasi dari anak-anaknya.

Tabel 5.1 Persentase Kepala Rumah Tangga dari Anak yang Bekerja Menurut Kelompok Umur di Kalimantan Tengah, 2018

Kelompok Umur	Persentase (%)
(1)	(2)
20 – 29	8,07
30 – 39	25,85
40 – 49	43,57
50 – 54	19,09
60 +	3,41
Total	100,00

Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Melihat kondisi dari kepala rumah tangga, tampak bahwa dalam rumah tangga yang terdapat anak usia 10-17 tahun yang bekerja, usia kepala rumah tangga 40-49 tahun yang mendominasi jumlah anak yang bekerja, yakni sebanyak 43,57 persen.

Tingkat pendidikan seorang kepala rumah tangga mempunyai peranan penting dalam memberikan jaminan anak-anak untuk meraih cita-citanya di masa depan. Bila kepala rumah tangga mempunyai pendidikan tinggi, akan mudah memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak dalam upaya meningkatkan kualitas anak. Berbeda bila kepala rumah tangga yang hanya berpendidikan rendah yang pada umumnya akan berdampak pada tingkat pendapatan yang diperoleh. Akibatnya, anak dipaksa atau terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian rumah tangga.

Tabel 5.2 Persentase Kepala Rumah Tangga dari Anak yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kalimantan Tengah, 2018

Pendidikan Ditamatkan	Persentase (%)
(1)	(2)
<= SD	58,63
SMP	15,58
SMA	21,08
Perguruan Tinggi	4,70
Total	100,00

Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Berdasarkan Tabel 5.2, dari rumah tangga yang terdapat anak bekerja, kepala rumah tangga yang pendidikannya tamatan SD ke bawah merupakan yang tertinggi persentasenya, yakni sebesar 58,63 persen.

Melihat kondisi dari kepala rumah tangga dari anak yang bekerja, tampak bahwa 31,49 persen kepala rumah tangga status bekerjanya adalah berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar. Sehingga anaknya dimungkinkan berstatus sebagai pekerja keluarga/tak dibayar. Dengan melihat kondisi ini, memberi arti bahwa sebagian besar masih

kurang dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun orang tuanya atau kepala rumah tangga bekerja, namun anaknya ikut dilibatkan untuk bekerja, karena dorongan kebutuhan yang tidak mencukupi.

Tabel 5.3 Persentase Kepala Rumah Tangga dari Anak yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Kalimantan Tengah, 2018

Status/kedudukan pekerjaan utama (1)	Persentase (%) (2)
Berusaha sendiri	12,99
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	31,49
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	6,87
Buruh/karyawan/pegawai	37,55
Pekerja bebas di pertanian	3,12
Pekerja bebas di nonpertanian	4,75
Pekerja keluarga/tidak dibayar	3,23
Total	100,00

Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2018

Bab VI Penutup



Usia Kepala Rumah Tangga 40-49 tahun
yang mendominasi anak yang bekerja
yakni sebanyak 43,57 persen

Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah masih terdapat anak yang bekerja. Menurut hasil Sakernas Agustus 2018, diketahui terdapat 33.606 anak usia 10-17 tahun yang bekerja atau sebanyak 8,65 persen dari total penduduk usia 10-17 tahun.

Dilihat dari daerah tempat tinggal, sebagian besar anak yang bekerja tinggal di daerah perdesaan, yaitu sebanyak 70,48 persen atau 23.684 anak yang bekerja. Dilihat dari jenis kelaminnya, anak laki-laki yang bekerja lebih banyak jika dibandingkan anak perempuan, yaitu sebesar 65,13 persen atau 21.886 anak. Sedangkan jika dilihat kelompok umur, anak pada usia 15-17 tahun paling banyak yang terjun ke dunia kerja, yakni sebesar 67,62 persen atau 22.723 anak.

Dilihat dari karakteristik pendidikan anak 10-17 tahun yang bekerja, pendidikan tertinggi SD sederajat mendominasi mereka yang bekerja, yaitu ada sebanyak 37,78 persen. Mayoritas anak yang bekerja diserap di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (sektor 6) (41,40 persen) dan berstatus sebagai pekerja keluarga/tak dibayar (65,84 persen). Dan sebanyak 78,64 persen, mereka bekerja di sektor informal.

Dilihat dari karakteristik rumah tangga yang terdapat anak usia 10-17 tahun yang bekerja, diketahui bahwa kepala rumah tangga dengan kelompok umur 40-49 tahun sebagai penyumbang persentase terbesar terhadap anak yang bekerja, yakni mencapai 43,57 persen. Ada sebanyak 58,63 persen kepala rumah tangga berpendidikan SD ke bawah, yang dalam rumah tangganya terdapat anak yang bekerja. Disamping itu, ada sebanyak 31,49 persen kepala rumah tangga dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar memiliki anak yang bekerja di dalam rumah tangganya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, *Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2015*, 2015, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Pekerja Anak di Indonesia*, 2009, Jakarta.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Pekerja Anak*, 2005, Jakarta.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, 2005, Jakarta.

<https://kalteng.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://kalteng.bps.go.id>




**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Kapten Piere Tendean No. 06, Palangka Raya, 73112

Telp: (0536) 3228105, Fax: (0536) 3221380

Homepage: <http://kalteng.bps.go.id>, Email: bps6200@bps.go.id

ISSN 2656-2561



9 772656 256001